



Analisis Peranan BAWASLU Dalam Penegakan Hukum Pemilu Serentak 2024

Dedi Ramdani

Kantor Hukum Kharisma Pilar Keadilan

Corresponding Author: ✉ Ramdanidedi547@gmail.com

ABSTRACT

The holding of elections requires an important role from Bawaslu so that they can improve and maximize the holding of elections. In addition, the role of the Bawaslu can provide certainty for the upholding of sovereignty and voting rights of citizens which is determined by the professionalism, capability, and credibility of the institution. This study aims to analyze the role of Bawaslu in law enforcement for the 2024 election. This research uses a qualitative method with a literature and statutory review approach. Data analysis was performed by descriptive analysis. The results of the study can be concluded that Bawaslu has an important role in law enforcement in the administration of elections, namely in handling election violations. Bawaslu has the authority to receive and follow up on reports of violations against the implementation of laws and regulations governing the administration of elections, examine, review, and decide on election administration violations, examine, review, and decide on money politics violations. Law enforcement for the simultaneous elections in 2024 needs efforts to equalize perceptions among law enforcers, especially between Bawaslu and law enforcers, such as the police, prosecutors, and courts for the successful holding of the 2024 simultaneous elections. In addition, Bawaslu must become a central institution within the Gakkumdu institution so that the weaknesses in the implementation of the 2019 elections can be minimized through centralized coordination by Bawaslu.

Kata Kunci

Law Enforcement, Elections

PENDAHULUAN

Pemilihan umum sebagai implementasi dari sistem demokrasi yang diterapkan di dunia, termasuk Indonesia. Pemilu juga dianggap sebagai sistem yang menjamin kebebasan warga negara dalam menyuarakan pendapat sebagai bentuk partisipasi publik secara langsung dalam memilih pejabat publik. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E menyebutkan bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD serta memilih presiden dan wakil presiden.

Pemilu yang berkualitas dapat menghasilkan pemerintahan yang diakui dan didukung oleh rakyat. Selain itu, pemilu juga dapat menentukan asas

legalitas, legitimasi dan asas kredibilitas. Pemilu berpotensi dalam melahirkan kualitas pemimpin yang lebih baik atau lebih buruk tergantung dari seberapa besar pengaruh dari elemen penyelenggara pemilu yang meliputi masyarakat, pemangku kebijakan (pemerintah), pengawas pemilu (KPU dan Bawaslu), penegak kode etik (DKPP), organisasi kepemudaan, organisasi kemahasiswaan dan kelompok-kelompok lainnya.

Pada pelaksanaannya, pemilu melewati beberapa tahapan yakni meliputi tahapan pendaftaran, penetapan dan pemutakhiran data pemilih, pencalonan kandidat, pelaksanaan kampanye, masa tenang, pencoblosan, rekapitulasi suara hingga penetapan pasangan calon pemenang pemilu. Pada setiap tahapan pelaksanaan pemilu memungkinkan terjadinya pelanggaran atau sengketa. Hal ini dapat dilihat pada pelaksanaan pemilu yang diselenggarakan pada tahun 2019, timbulnya pelanggaran atau sengketa karena adanya berbagai kecurangan yang terjadi hampir di semua daerah tempat pemungutan suara digelar. Faktor penyebab pelanggaran yang terjadi yaitu lemahnya kontrol dari pengawas pemilu baik dari tingkat provinsi hingga desa; kurang ketatnya pengawasan surat suara sehingga tidak sesuai jumlah rekapitulasi suara di TPS dengan jumlah suara yang ada; serta rendahnya pengetahuan masyarakat menyebabkan kesulitan dalam menentukan calon pemimpin sehingga mudah dimobilisasi oleh kekuatan eksternal untuk mengarahkan ke calon tertentu.

Peristiwa pelanggaran yang terjadi pada tahun 2019 memungkinkan juga akan terulang kembali pada pemilu di tahun 2024. Pelanggaran pemilu dapat diminimalisir jika dari semua pihak dapat dioptimalkan, terutama Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu). Bawaslu memiliki peranan penting dalam meningkatkan dan memaksimalkan kualitas dari penyelenggaraan pemilu. Bawaslu juga berperan dalam memberikan kepastian terhadap tegaknya kedaulatan dan hak pilih dari warga negara yang ditentukan dari sikap profesionalitas, kapabilitas dan kredibilitas dari lembaga tersebut. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka dan perundang-undangan. Penelitian kualitatif adalah peneliti mendeskripsikan atau menarasikan data hasil penelitian yang didapatkan dalam bentuk kalimat. Penelitian memilih atau mengambil topik penegakan hukum pemilu dan menggunakan studi *literature* untuk menjawab segala permasalahan yang didapatkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yang diperoleh dari jurnal, buku dan perundang-

undangan. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang analisis peranan Bawaslu dalam penegakan hukum pemilu serentak 2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara normatif, pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 menjelaskan pengertian pemilihan umum atau pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Demikian juga Lubis dkk (2022), mendefinisikan pemilu sebagai sarana untuk terciptanya sebuah negara dengan berkedaulatan sepenuhnya ditangan rakyat untuk memilih pemimpin dan orang-orang yang akan mewakili dirinya di lembaga perwakilan. Penulis dapat menyimpulkan bahwa pemilu merupakan suatu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk pemilihan eksekutif dan legislatif yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil dalam NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Prinsip pemilu yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan suatu prasyarat utama untuk menciptakan demokrasi pada suatu negara. Hal ini ditetapkan didalam konstitusi Undang-undang Dasar 1945 pasal 22E ayat (1) bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Azas pemilu tersebut sebagai tolok ukur demokrasi pemilu dapat berjalan dengan baik dan tanpa merusak atau mencederai hak-hak warga negara. Selain itu, azas pemilu ini juga sebagai patokan dasar dalam proses pemilu yang benar-benar demokratis serta menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 sehingga sistem pemilu dapat berjalan dengan cepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kerangka hukum pemilu harus disusun secara terstruktur dengan melingkupi beberapa prinsip yakni tidak bermakna ganda dan jelas (*clear*), memudahkan (*straightforward*), mudah dipahami (*intelligible*), dan melingkupi seluruh unsur sistem pemilu yang diperlukan untuk memastikan pemilu yang demokratis. Kerangka hukum pemilu juga harus melingkupi mekanisme yang efektif untuk memastikan aturan hukum telah berjalan dengan semestinya. Selain itu, kerangka hukum pemilu juga digunakan untuk memastikan berjalannya penegakan hukum pemilu dan penegakan hak-hak sipil, untuk

melindungi hak-hak warga negara dalam memilih dan dipilih, termasuk dengan mempertimbangkan sejarah, kekhasan sosial, budaya dan aturan hukum yang berlaku di masing-masing Negara (Puadi, 2021).

Setiap negara punya keunikan dalam menyelenggarakan pemilu, sehingga tidak ada satu mekanisme yang bisa diterapkan untuk seluruh negara. Menurut International IDEA (*International Institute for Democracy and Electoral Assistance*) dalam Puadi (2021), terdapat beberapa prinsip dalam penanganan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu diantaranya yaitu pengaturan yang transparan, jelas dan sederhana, mekanisme yang efektif dan komprehensif, bebas dan biaya yang wajar, peradilan yang cepat, ketepatan waktu dalam penegakan hukum dan keputusan hukum serta konsistensi dalam penafsiran pasal-pasal dan penerapan hukum pemilu. Standar mengenai penyusunan kerangka hukum harus disusun sedemikian rupa sehingga dapat tercapainya tujuan yang dikehendaki serta berdayaguna dan berhasilguna sehingga pemilu dapat dilaksanakan secara demokratis. Kerangka hukum pemilu mengacu pada semua undang-undang dan dokumen hukum yang terkait dengan pemilu. Dalam konteks demokratis konstitusional, kerangka hukum pemilu tersebut dibuat dalam sebuah aturan Undang-Undang, Peraturan KPU, Peraturan Bawaslu dan Peraturan DKPP.

Bawaslu memiliki peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum pemilu. Bawaslu sebagai lembaga mandiri yang ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 11/PUU-VIII/2010 secara kelembagaan Bawaslu bukan lagi menjadi bagian dari KPU, Bawaslu juga tidak lagi dibentuk oleh KPU. Posisi Bawaslu merupakan lembaga mandiri, kedudukannya sejajar dengan KPU, sama-sama sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagai mana telah diatur dalam Pasal 22E ayat (5) Undang-undang Dasar 1945. Akan tetapi berdasarkan paparan tersebut tugas dan kewenangan dari Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu masih terlihat sangat terbatas pada penyelenggaraan pemilu.

Isu lemahnya penegakan hukum pemilu sering kali terjadi pada saat pemilu dengan banyaknya pelanggaran administrasi dan tindak pidana pemilu yang tidak diselesaikan sampai tuntas pada setiap periode pemilu. Hal ini dapat dilihat pada kinerja Bawaslu diantaranya (Kurniawan, 2021):

- a. Pada masa pemilu 1999 dimana lembaga pengawas pemilu dijuluki tukang pembuat rekomendasi, peringatan, tidak bergigi dan pemulung data.
- b. Selanjutnya pada tahun 2004, keberadaan Bawaslu sekedar penyelenggara pemilu karena kasus-kasus yang ditanganinya ternyata tidak dituntaskan lembaga lain.

- c. Lembaga pengawas pemilu yang diperkuat organisasinya melalui pembentukan Bawaslu menjelang pemilu 2009, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, sama sekali tidak mengubah persepsi buruk itu. Keberadaan Bawaslu semakin banyak menyedot banyak anggaran negara, tetapi kinerja dan kegunaannya dipertanyakan dan diragukan.
- d. Pengalaman pemilu serentak pada tahun 2019, ditemukan banyak korban jiwa dari penyelenggara. Hal ini disebabkan oleh tahapan-tahapan yang kemungkinan saling beririsan antara tahapan pemilu dan pilkada dan beberapa aturan yang kemungkinan masih banyak perlu perbaikan.
- e. Sedangkan pelaksanaan pilkada tahun 2020 di masa pandemi Covid-19 harus menjadi pertimbangan dengan alasan pandemi yang tidak dapat dipastikan kapan akan berakhir.

Berdasarkan beberapa kejadian diatas maka Bawaslu perlu untuk melakukan perbaikan-perbaikan dari sisi peraturan perundangan-undangan sebagai payung hukum pada penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang dilaksanakan pada tahun yang sama di tahun 2024. Namun pada kenyataannya pemerintah dan DPR tidak melakukan perbaikan melalui legislatif. Penulis merasa perlunya perbaikan mulai dari kewenangan penyelenggara sampai teknik pelaksanaan.

Menurut Lawrence M. Friedman (2001), berhasil atau tidaknya penegakan hukum dalam dipengaruhi oleh tiga unsur sistem hukum yakni:

1. Struktur hukum (*Structure of Law*)
Struktur sistem hukum pemilu di Indonesia merupakan struktur system hokum yang termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum antara lain kepolisian, kejaksaan dan pengadilan serta Bawaslu.
2. Substansi hukum (*Substance of the Law*)
Unsur substansi hukum meliputi aturan, norma dan perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem hukum (Lawrence M. Friedman, 2001).
3. Budaya hukum (*Culture*)
Budaya hukum diartikan sebagai suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum, maka sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya.

Dalam penyelenggara pemilu serentak 2024, setidaknya sudah bisa diamati beberapa tantangan penegakan hukum yang berpotensi terjadi pada

proses penyelenggaraan pemilu serentak 2024, di antaranya tantangan regulasi, struktur hukum dan budaya hukum masyarakat.

a. Tantangan Regulasi

Jika melihat Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 yang menjadi dasar penyelenggaraan pemilu 2019 maka kemungkinan akan sama masih tetap digunakan pada Pemilu 2024. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 menjelaskan beberapa norma yang sulit untuk diterapkan dan ditegakkan. Hal ini dapat terlihat pada penegakan hukum politik uang yang diatur pada beberapa pasal pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 yaitu pada pasal 278 ayat (2), pasal 280 ayat (1) huruf j, pasal 284 dan pasal 515 serta ketentuan pidana diatur dalam pasal 532 ayat (1), (2), dan (3). Misalnya yang melakukan politik uang adalah relawan atau tim calon legislatif dan mereka tidak terdaftar di KPU Kabupaten/Kota maka pelaksana penegak hukum (Gakumdu) akan kesulitan menggunakan atau menerapkan ketentuan pidana di pasal 523 ayat (1) dan (2) karena unsur subyek yang melakukan tidak terdaftar di KPU.

b. Struktur Hukum

Aparat penegak hukum tindak pidana pemilu dalam konteks penyelenggaraan pemilu terdiri dari tiga unsur yakni kejaksaan, kepolisian, dan Bawaslu yang tergabung dalam Sentra Gakumdu. Peran Gakumdu sangat vital sebab lanjut tidaknya kasus dugaan tindak pidana pemilu politik uang ditentukan oleh tiga institusi tersebut melalui rapat pembahasan Gakumdu. Masalah yang mungkin bisa muncul dalam struktur hukum ini adalah kurang fokusnya penyidik kepolisian dan jaksa yang ditugaskan di Gakumdu sebab pada saat yang sama memiliki tanggungjawab yang harus tunaikan di institusinya masing-masing untuk menangani perkara di luar kasus pemilu. Sementara dalam penanganan tindak pidana pemilu sangat dibatasi dengan waktu yakni paling lama 7 (tujuh) hari dan ketika masih membutuhkan keterangan tambahan dan kajian dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.

c. Budaya Hukum Masyarakat

Budaya hukum pada penyelenggaraan pemilu berkaitan dengan rasa malu dan rasa bersalah melakukan politik uang masih perlu ditingkatkan. Mengingat masih sering terjadi dugaan politik uang bahkan masih sering kedengaran sebagian masyarakat menyampaikan seperti “ada uang ada suara”. Jika praktik politik uang oleh masyarakat dinilai sebagai hal yang wajar hingga membudaya dalam pemilu, apatis dan tidak menerima aturan serta membiarkan praktik politik uang itu terjadi maka sebaik apapun

aturan yang telah ditetapkan dan sekuat apapun aparat penegak hukum yang tergabung di Gakumdu, maka tetap sulit untuk menerapkan aturan hukum pemilu tersebut. Untuk itu menyambut pemilu serentak 2024 sudah seharusnya semua elemen penting dalam pemilu untuk meningkatkan pendidikan politik di masyarakat.

Penegakan hukum pemilu serentak tahun 2024 perlu upaya penyamaan persepsi antar penegak hukum. Menyamakan persepsi dapat dilakukan antara pengawas pemilu (Bawaslu) dengan penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Menyamakan persepsi merupakan satu kondisi yang sangat penting dalam menentukan nasib kasus-kasus yang diteruskan pengawas pemilu ke sistem peradilan pidana. Sikap tegas dari Bawaslu tidak berarti jika pihak penegakan hukum tidak sepakat dengan pengawasan pemilu, khususnya menyangkut perbuatan mana yang sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemilu. Selain itu, terhentinya penanganan suatu kasus kadang malah jadi masalah besar bagi pengawas pemilu karena kemungkinan akan ada "serangan balasan" berupa pengaduan pihak lain ke polisi. Oleh sebab itu, menyamakan persepsi antara Bawaslu dengan penegak hukum menjadi sangat penting untuk keberhasilan penyelenggaraan pemilu serentak 2024.

KESIMPULAN

Bawaslu memiliki peranan penting dalam penegakan hukum pada penyelenggaraan pemilu yakni dalam penanganan penindakan pelanggaran Pemilu. Bawaslu berwenang menerima dan menindak lanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi pemilu, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang. Berdasarkan pemilu yang terjadi pada tahun 2019 dapat diamati beberapa tantangan penegakan hukum yang berpotensi akan terjadi pada proses penyelenggaraan pemilu serentak 2024, di antaranya tantangan regulasi, struktur hukum dan budaya hukum masyarakat. Penegakan hukum pemilu serentak tahun 2024 perlu upaya penyamaan persepsi antar penegak hukum, terutama antara Bawaslu dengan penegak hukum. Menyamakan persepsi antara Bawaslu dengan penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan menjadi sangat penting untuk keberhasilan penyelenggaraan pemilu serentak 2024.

Selain itu, Bawaslu harus menjadi lembaga sentral dalam kelembagaan Gakumdu sehingga kelemahan pelaksanaan Pemilu 2019 dapat diminimalisir melalui koordinasi terpusat oleh Bawaslu. Kedudukan dalam memutus akhir tetap harus ada di lembaga Bawaslu, hal tersebut mengingat Bawaslu dapat

dinilai lebih independen dari pada penegak hukum yang lain dalam penanganan pidana pemilu. Pada sisi lain, melalui upaya tersebut diharapkan agar menjaga kualitas pemilu dilaksanakan secara bermartabat dan konstitusional. Namun tentunya, konsep demikian dapat memiliki legalitas apabila ditetapkan melalui substansi nyata yang terdapat peraturan perundang-undangan yang selama ini mengatur perihal posisi Sentra Gakkumdu sebagai norma teknis dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada melalui dukungan dan sikap partai politik yang memiliki kelembagaan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Friedman, L. M. 2001. *American Law An Introduction, 2nd Edition (Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Penerjemah: Wisnu Basuki)*. Jakarta: Tatanusa.
- Kurniawan. Penguatan Bawaslu dalam Penegakan Hukum Pemilu Serentak Tahun 2024: Antara Tantangan dan Upaya penyelesaiannya. *JALHU: Jurnal Al-Mujaddid Humaniora*, 7 (2), 78-86.
- Lubis, M. A., Gea, M. Y. A., & Muniifah, N. 2022. Penerapan Asas Pemilu Terhadap Electronic Voting (E-Voting) Pada Pemilu Tahun 2024. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 9 (1), 44-56.
- Puadi. 2021. Optimalisasi Penindakan Hukum Pelanggaran Pemilu pada Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. *Jurnal Pengawasan Pemilu: Bawaslu DKI Jakarta*, 105-124.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 11/PUU-VIII/2010.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.